



# BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2011

## SALINAN

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PENYEDIAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, perlu disediakan tunjangan perumahan dan untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta untuk menunjang kegiatan operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD perlu disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PENYEDIAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sanggau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sanggau;
6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

**BAB II**  
**TUNJANGAN PERUMAHAN, PEMBERIAN UANG INTENSIF DAN PENYEDIAAN BELANJA**  
**PENUNJANG OPERASIONAL**

**Pasal 2**

1. Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD sepanjang Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah dinas.
2. Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan penyediaan Belanja Penunjang Operasional dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.

**Pasal 3**

Tunjangan Perumahan, pemberian uang intensif dan penyediaan Belanja Penunjang Operasional diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak Januari 2011.

**Pasal 4**

1. Besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi Anggota DPRD sebesar Rp 7.646.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan dan dikenakan pajak sebesar 15 %
2. Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Rp.4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
3. Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD disediakan sebesar Rp. 16.800.000,00 (Enam belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2011 dengan ketentuan :

- a. Pengeluaran sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011 pada Pos Biaya Tunjangan perumahan DPRD dengan Kode Rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.01.16, Pos Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kode Rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.03.01 dan Pos Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dengan Kode Rekening 1.20.04.5.1.1.01.19.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau  
pada tanggal : 4 Maret 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di : Sanggau  
Pada tanggal : 4 Maret 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

**Drs. C. Aspandi**

Nip. 19530610 197803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah, *CS*

**Drs. C. Aspandi**

Nip. 19530610 197803 1 008